

ARSIP.

SK. SEKOLAH



18/10

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993, TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1993

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, pada beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Kedua : (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;

b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;

c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;

d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

(2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing provinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. TK Negeri 60 buah;

b. SMP Negeri 8.119 buah;

c. SMA Negeri 2.259 buah;

d. SMK Negeri 20 buah;

e. SMPS Negeri 15 buah;

f. SMEA Negeri 340 buah;

g. STM Negeri 174 buah;

h. SMT Pertanian Negeri 34 buah;

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) provinsi di Indonesia.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Huktim dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

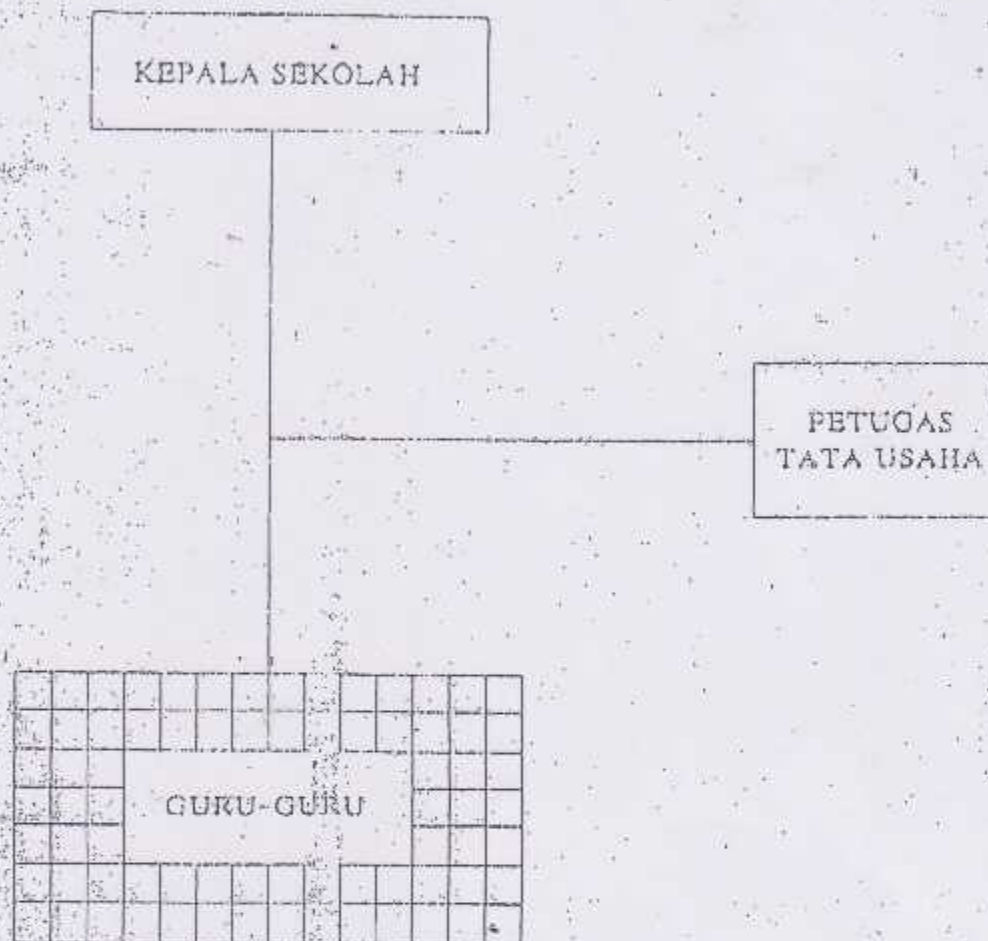
Mardiyah
NIP. 130 344 753

Salinan sesuai dengan salinan aslinya

Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bagian Perencanaan,

11. 34111111
NIP. 130205000

BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

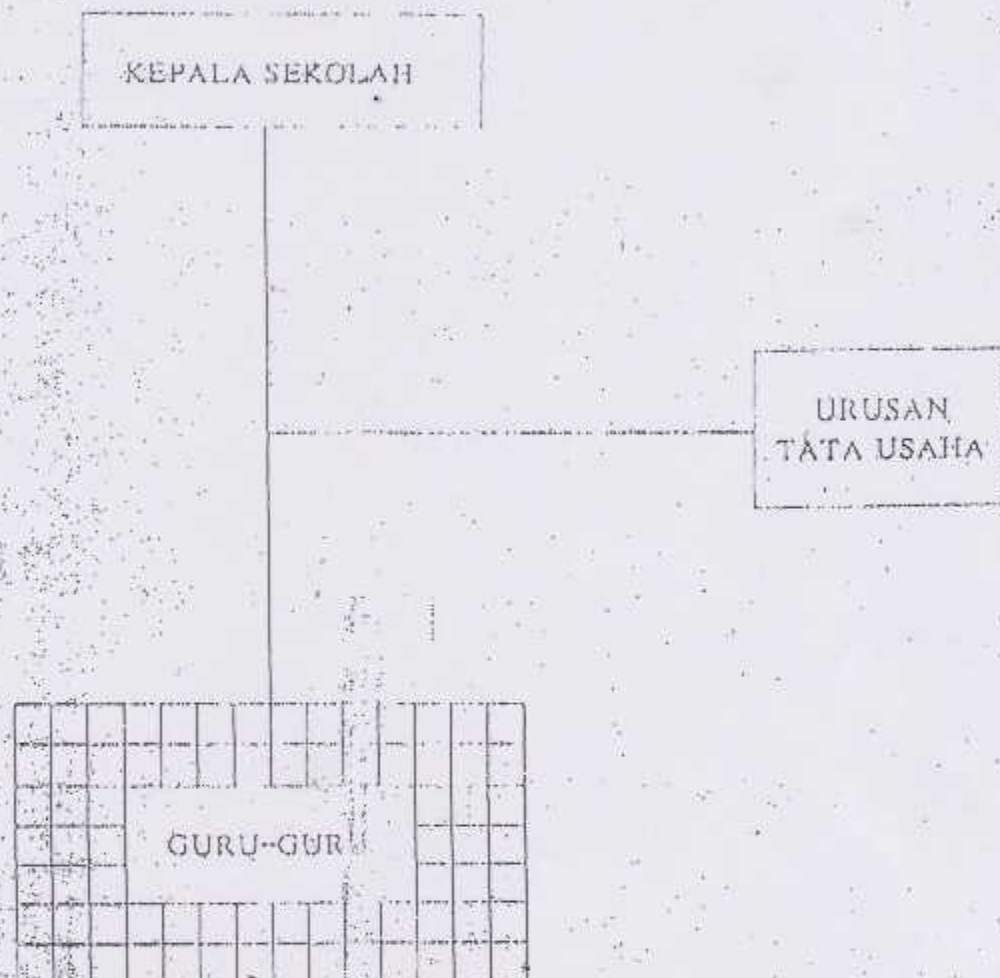
Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP. 130 344 753



BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

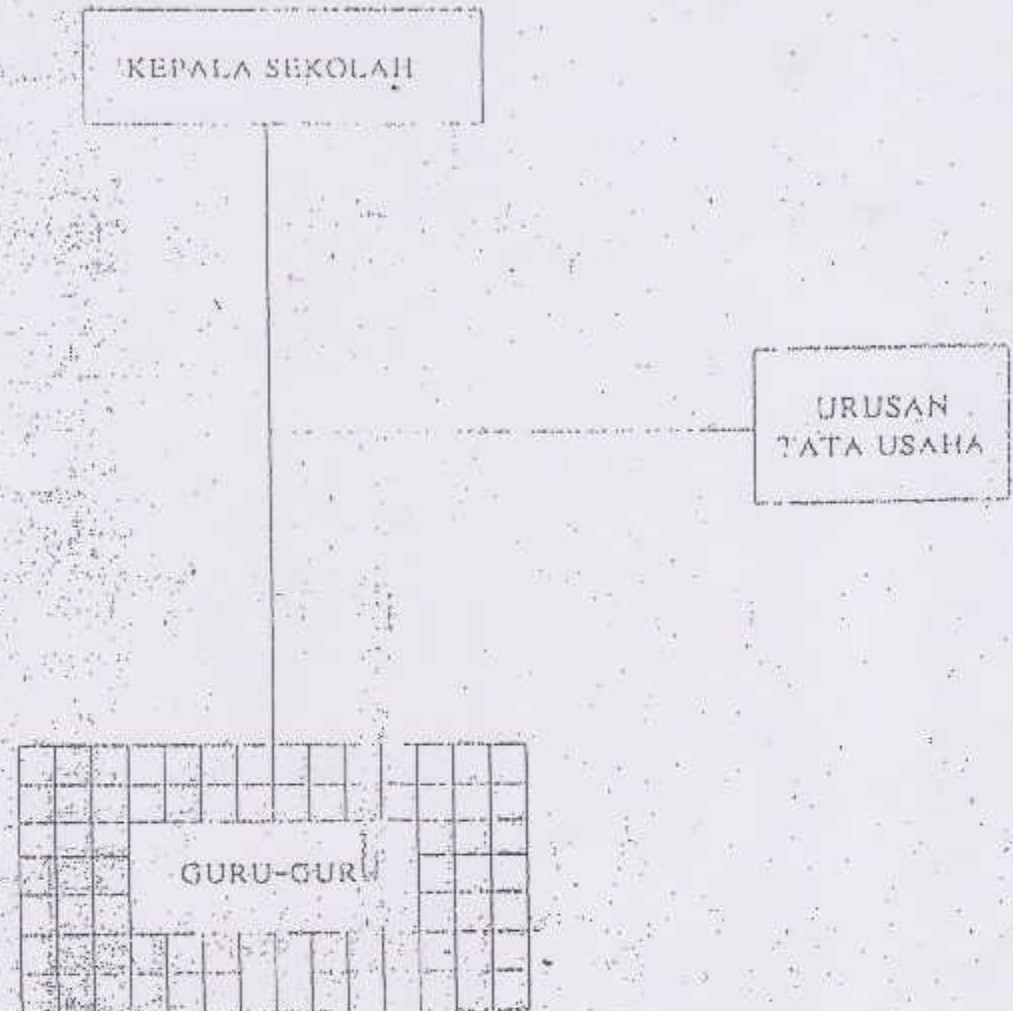
td.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Mardiyah
NIP. 130 344 753

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

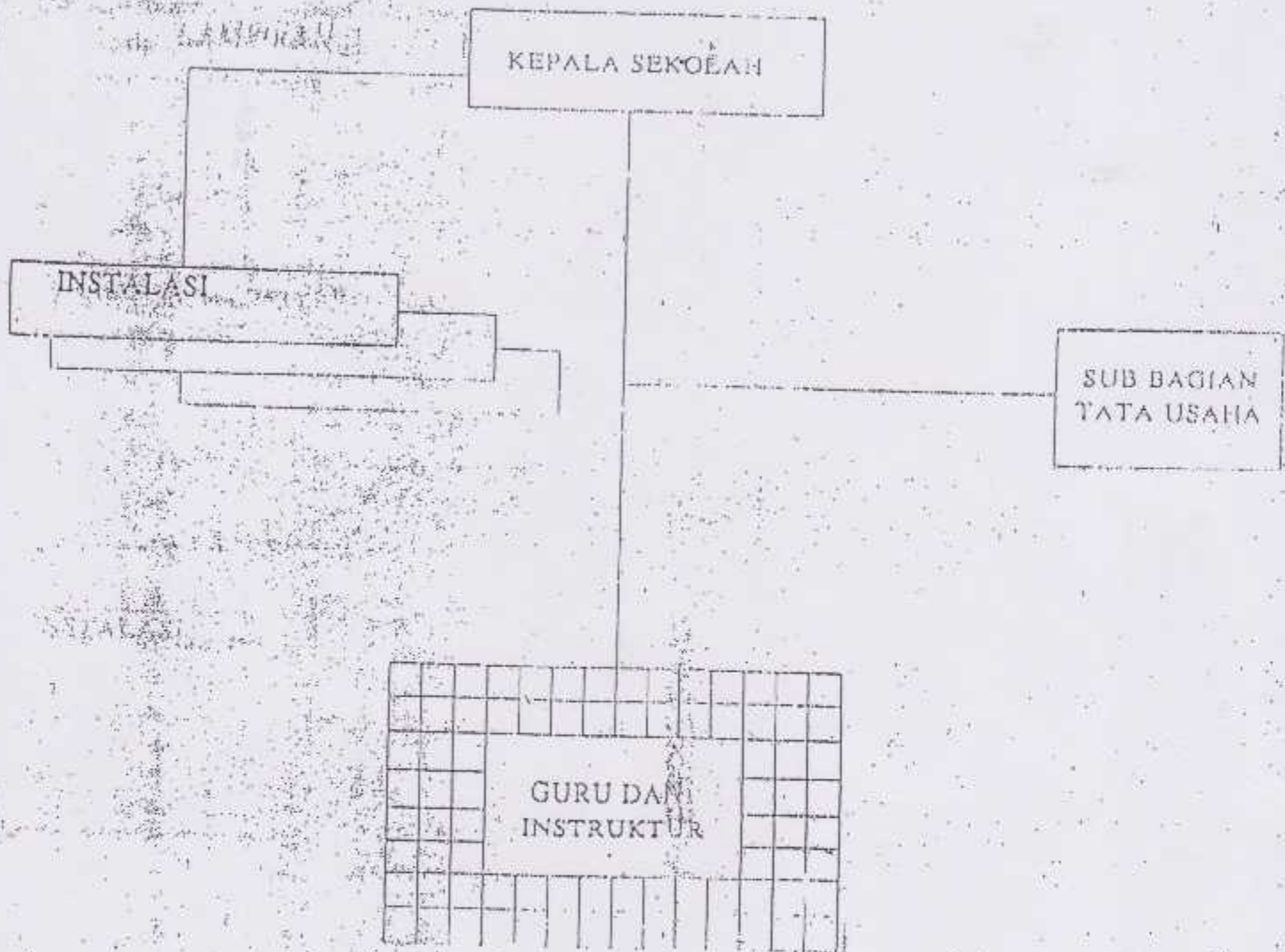
td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Mardiyan
NIP. 130 344 753

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313 /O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Dilinen sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP. 130 344 753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

LAMPIRAN V. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313/O/1993, TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KECAMATAN	LOKASI		MATA ANGGARAN
					KAB/KODYAKOTER		
1	2	3	4	5	6		7
I.	DKL/JAKARTA	1. SMP Negeri 272 Jakarta	-	Cipayung	Kotamadya Jakarta Timur		09.1.2.1038.23.01.01.5110
							09.1.2.1038.23.01.01.5120
A.	PENSIUNGAN	2. SMIK Negeri 1 Jakarta	-	Cipayung	Kotamadya Jakarta Timur		09.1.2.1038.23.01.01.5150
							09.1.2.1038.23.01.01.5210
							09.1.2.1038.23.01.01.5220
							09.1.2.1038.23.01.01.5230
							09.1.2.1038.23.01.01.5250
							09.1.2.1038.23.01.01.5350
							09.1.6.1102.23.01.01.5110
							09.1.6.1102.23.01.01.5120
							09.1.6.1102.23.01.01.5150
							09.1.6.1102.23.01.01.5210
							09.1.6.1102.23.01.01.5220
							09.1.6.1102.23.01.01.5230
							09.1.6.1102.23.01.01.5250
							09.1.6.1102.23.01.01.5350

2	3	4	5	6	7
	37. SMA Negeri 1 Mijen	-	Mijen	Kabupaten Demak	
✓	38. SMA Negeri 1 Wedi	-	Wedi	Kabupaten Klaten	✓
	39. SMA Negeri 1 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
	40. SMA Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	
	41. SMA Negeri 1 Bandongan	-	Bandongan	Kabupaten Magelang	
	42. SMA Negeri 1 Doro	-	Doro	Kabupaten Pekalongan	
	43. SMA Negeri 1 Ulujami	-	Ulujami	Kabupaten Pemalang	
	44. SMA Negeri 2 Purbalingga	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	
	45. SMA Negeri 1 Pamotan	-	Pamotan	Kabupaten Rembang	